



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1102-KW-05102021-0002 tanggal 5 Oktober 2021, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Semarang dan terakhir tinggal di Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga berpisah.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1102040810210001, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal di Kota Semarang.

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjalanan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sering mengalami pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sering didengar dan disaksikan oleh tetangga (SAKSI) namun penggugat masih sabar untuk menghadapi tergugat.
5. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 30 April 2022 dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak bisa menerima perlakuan Tergugat diantaranya :
 - Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama karena rumah kediaman bersama bersebelahan dengan orangtua Penggugat;
 - Tergugat tidak mau terbuka dan tidak mau tau dalam permasalahan keuangan keluarga
 - Tergugat tidak mau lagi melayani Penggugat dengan baik sebagaimana kewajiban seorang istri
 - Tergugat tidak mau lagi menghargai dan menghormati Penggugat dan keluarga Penggugat.
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepemikiran lagi karena Tergugat ingin pindah dari Kutacane sedangkan Penggugat sudah memiliki usaha di Kutacane.
 - Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita lain
 - Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh tanpa adanya bukti yang jelas.
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 1 (satu) bulan Mei Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Kutacane dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Yogyakarta dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Ktn



8. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kutacane segera memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1102-KW-05102021-0002, tertanggal 5 Oktober 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengirim resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Atau : Apabila Pengadilan Negeri Kutacane berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 15 November 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 1102-KW-05102021-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102040810210001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-13102021-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Invoice bukti pembayaran imunisasi atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Cetakan/*print out* percakapan melalui *chat whats app* antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Cetakan/*print out* percakapan melalui *chat whats app* antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sedangkan P-7 dan P-8 hanya berupa hasil cetakan percakapan dari *chat whats app* Penggugat tanpa diperlihatkan *chat whats app* aslinya di

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak disertai dengan dokumen *digital forensik* sebagaimana pengaturan bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga mengajukan bukti video berisi rekaman Tergugat sedang merokok, rekaman tik tok Tergugat sedang menari, rekaman gambar kondisi rumah setelah Tergugat melempar makanan yang dibeli oleh Penggugat yang kesemua rekaman video tersebut diajukan dalam sebuah flashdisk merk V-Gen yang video tersebut juga tanpa disertai dengan dokumen *digital forensik*;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempergunakan hak Saksi untuk mengundurkan diri sebagai Saksi di persidangan dan bersedia mengucapkan janji sesuai agama Saksi yakni Katolik;
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2020, dimana pemberkatan dan resepsi di hari yang sama karena kondisi covid-19;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Semarang karena Penggugat saat itu masih kuliah di universitas Negeri Diponegoro (UNDIP);
- Bahwa selama Penggugat kuliah di Semarang, yang membiayai rumah tangga Penggugat adalah Saksi dan suami dengan mengirim uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama Bianca Emily Sihombing yang lahir di Semarang tanggal 12 April 2021;
- Bahwa sekitar bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat kembali ke Kutacane dan tinggal di sebelah rumah Saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sudah Saksi dan suami siapkan untuk Penggugat dan Tergugat tinggal disitu;
- Bahwa pada saat datang tidak ada masalah yang terlihat di antara mereka;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan jualan emas di depan rumah yang modalnya dari Saksi dan suami;
- Bahwa setelah tidak lama mereka pindah ke sebelah rumah Saksi, mereka yakni Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat seringkali merupakan permasalahan sepele seperti Penggugat yang setelah memandikan anak tidak meletakkan handuk dan sabun ke tempatnya sehingga Tergugat marah-marah dan Penggugat juga ikut marah lalu Tergugat menangis-nangis dan saat itu Saksi lah yang memegang Bianca;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat terkait ego masing-masing tidak ada yang mau mengalah sehingga masalah kecil jadi besar, pernah juga Saksi tahu Tergugat ingin mandiri dengan pindah tidak dekat dengan rumah Saksi dan Saksi saat itu sudah menasehati Penggugat tidak masalah yang penting perjuangankan istri dan anakmu;
- Bahwa Saksi sering menasehati Tergugat untuk sabar namun Tergugat salah paham dengan menganggap Saksi terus membela Penggugat karena Penggugat adalah anak Saksi, padahal tanpa sepengetahuan Tergugat, Saksi sering menasehati Penggugat untuk menyayangi dan sabar terhadap Tergugat karena Tergugat masih muda;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menanyakan masalah sebenarnya apa, namun Tergugat tidak mau cerita;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 yang Saksi lupa tanggalnya saat itu ada acara makan malam keluarga besar, namun Tergugat tidak ikut makan karena sudah kenyang dan Saksi tidak mempermasalahkan itu, lalu pada malam itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menangis-nangis sehingga Saksi menyuruh bibik Penggugat untuk melihat Tergugat, saat hendak kesana Tergugat sudah menaiki becak dan pergi;
- Bahwa bibik Penggugat yang melihat Tergugat membawa koper dan menaikannya ke becak lalu pergi;
- Bahwa saat itu Tergugat pergi sendiri tidak membawa anaknya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah itu karena Tergugat tidak balik, keluarga semua mencari Tergugat sampai ada yang ke perbatasan, lalu informasi dari Penggugat ada foto *whats app* dari teman Penggugat yang mengatakan Tergugat sudah berada di bandara Kuala Namu;
- Bahwa Saksi ada mengirim pesan *whats app* ke Tergugat "dimana kamu nak?", namun tidak pernah dibalas tapi sudah centang dua, disana Saksi kecewa;
- Bahwa permasalahan sebelum Tergugat pergi, Saksi tahu dari Penggugat yang bercerita bahwa pada malam acara makan keluarga Tergugat minta dibelikan bakso, lalu Penggugat balik ke rumah agak lama padahal sudah diberitahu banyak antrian, setelah balik, Tergugat minta lagi dibelikan Mie, dan lebih lama lagi Penggugat balik, setelah itu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan melempar mie yang diberikan Penggugat karena emosi Penggugat menampar Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa Saksi pernah menelepon Ibu Tergugat dan Ibu Tergugat hanya berkata "Dinar tidak mau lagi kembali kesana";
- Bahwa sebelum kejadian ini, Tergugat juga pernah tidak mau tinggal di Kutacane, namun dibujuk oleh Penggugat, hal itu Saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Bianca dirawat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada menghubungi penggugat untuk menelepon Bianca, namun Saksi tidak pernah melarang Tergugat untuk melihat Bianca;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke Kutacane lagi, dan sepertinya sulit bagi mereka untuk berdamai karena sudah dengan pemikiran sendiri-sendiri, Penggugat pun saat ini sudah ada teman wanita yang dekat dengannya;
- Bahwa keluarga sudah kecewa dengan sikap Tergugat yang pergi tanpa pamit;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempergunakan hak Saksi untuk mengundurkan diri sebagai Saksi di persidangan dan bersedia mengucapkan janji sesuai agama Saksi yakni Katolik;
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2020, dimana pemberkatan dan resepsi di hari yang sama karena kondisi covid-19;
- Bahwa pada saat mereka menikah, keluarga Tergugat turut hadir yakni Ibu dan kakaknya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Semarang karena Penggugat saat itu masih kuliah di universitas Negeri Diponegoro (UNDIP);
- Bahwa selama Penggugat kuliah di Semarang, yang membiayai rumah tangga Penggugat adalah Saksi dengan mengirim uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama Bianca Emily Sihombing yang lahir di Semarang tanggal 12 April 2021;
- Bahwa sekitar bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat kembali ke Kutacane dan tinggal di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa rumah tersebut sudah Saksi siapkan untuk Penggugat dan Tergugat tinggal disitu;
- Bahwa pada saat datang tidak ada masalah yang terlihat di antara mereka;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan jualan emas di depan rumah yang modalnya dari Saksi;
- Bahwa setelah tidak lama mereka pindah ke sebelah rumah Saksi, mereka yakni Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat seringkali merupakan permasalahan sepele seperti Penggugat yang setelah memandikan anak tidak meletakkan handuk dan sabun ke tempatnya sehingga Tergugat marah-marah dan Penggugat juga ikut marah lalu Tergugat menangis-nangis dan saat itu istri Saksilah yang memegang Bianca;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat terkait ego masing-masing tidak ada yang mau mengalah sehingga masalah kecil jadi besar, pernah juga Saksi tahu Tergugat ingin mandiri dengan pindah

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Ktn



tidak dekat dengan rumah Saksi dan Saksi saat itu sudah menasehati Penggugat tidak masalah;

- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat untuk menyayangi dan sabar terhadap Tergugat karena Tergugat masih muda;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menanyakan masalah sebenarnya apa, namun Tergugat tidak mau cerita;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 yang Saksi lupa tanggalnya saat itu ada acara makan malam keluarga besar, namun Tergugat tidak ikut makan karena sudah kenyang dan Saksi tidak mempermasalahkan itu, lalu pada malam itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menangis-nangis sehingga istri Saksi menyuruh bibik Penggugat yakni saudara istri Saksi untuk melihat Tergugat, saat hendak kesana Tergugat sudah menaiki becak dan pergi;
- Bahwa bibik Penggugat yang melihat Tergugat membawa koper dan menaikannya ke becak lalu pergi;
- Bahwa saat itu Tergugat pergi sendiri tidak membawa anaknya;
- Bahwa tidak lama setelah itu karena Tergugat tidak balik, keluarga semua mencari Tergugat sampai ada yang ke perbatasan, lalu informasi dari Penggugat ada foto *whats app* dari teman Penggugat yang mengatakan Tergugat sudah berada di bandara Kuala Namu;
- Bahwa istri Saksi ada mengirim pesan *whats app* ke Tergugat "dimana kamu nak?", namun tidak pernah dibalas tapi sudah centang dua, disana Saksi kecewa;
- Bahwa permasalahan sebelum Tergugat pergi, Saksi tahu dari Penggugat yang bercerita bahwa pada malam acara makan keluarga Tergugat minta dibelikan bakso, lalu Penggugat balik ke rumah agak lama padahal sudah diberitahu banyak antrian, setelah balik, Tergugat minta lagi dibelikan Mie, dan lebih lama lagi Penggugat balik, setelah itu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan melempar mie yang diberikan Penggugat karena emosi Penggugat menampar Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa istri Saksi pernah menelepon Ibu Tergugat dan Ibu Tergugat hanya berkata "Danar tidak mau lagi kembali kesana";



- Bahwa sebelum kejadian ini, Tergugat juga pernah tidak mau tinggal di Kutacane, namun dibujuk oleh Penggugat, hal itu Saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Bianca dirawat oleh istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada menghubungi Penggugat untuk menelepon Bianca, namun Saksi tidak pernah melarang Tergugat untuk melihat Bianca;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke Kutacane lagi, dan sepertinya sulit bagi mereka untuk berdamai karena sudah dengan pemikiran sendiri-sendiri, Penggugat pun saat ini sudah ada teman wanita yang dekat dengannya;
- Bahwa keluarga sudah sangat kecewa dengan Tergugat yang pergi tanpa pamit;
- Bahwa Saksi kasihan dengan Penggugat yang uring-uringan sejak ditinggal istrinya dan saat ini ada wanita yang dekat dengan Penggugat dan Penggugat ingin menikah namun Saksi larang harus mengikuti prosedur hukum dengan menyelesaikan dulu semua dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyentuh pembahasan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa



gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 142 Rbg, gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat karena bertujuan melindungi Tergugat, dan berdasarkan bukti P-6 berupa Biodata Penduduk atas nama Tergugat serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang didalamnya terdapat nama Tergugat, dimana Tergugat beralamat di Kabupaten Aceh Tenggara, namun di persidangan Penggugat menyatakan saat ini tidak mengetahui alamat jelas Tergugat karena Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama semenjak tanggal 30 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun Perkawinan, dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Penggugat dimana kediaman Penggugat masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-6, baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama beragama Katholik dan pada saat mereka melangsungkan perkawinan, menggunakan tata cara agama Katholik dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka secara absolut dan relatif, Pengadilan Negeri Kutacane berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati gugatan Penggugat baik pada bagian posita yang berisi dasar-dasar atau alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan dan petitum yang berisi tuntutan mengenai hal yang diinginkan Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan, pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang pada puncaknya pada tanggal 30 April 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan ini adalah:



- Apakah alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat perceraian yang terdapat dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundangan terkait lainnya?

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali P-7 dan P-8 hanya berupa hasil cetakan percakapan dari *chat whats app* Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga mengajukan bukti video berisi rekaman Tergugat sedang merokok, rekaman tik tok Tergugat sedang menari, rekaman gambar kondisi rumah setelah Tergugat melempar makanan yang dibeli oleh Penggugat yang kesemua rekaman video tersebut diajukan dalam sebuah flashdisk merk V-Gen;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-7, P-8 serta rekaman video yang termuat dalam flashdisk merk V-Gen merupakan bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana Informasi elektronik atau dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa meskipun informasi dan dokumen elektronik yang diajukan dapat diakses dan ditampilkan namun belum dapat dijamin keutuhannya untuk mengetahui keaslian atau keotentikan datanya serta



belum dapat dipastikan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak karena tidak diketahui apakah diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Penggugat tidak pula melampirkan digital forensik terkait keabsahan dan keotentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bukti P-7, P-8 serta rekaman video yang termuat dalam flashdisk merk V-Gen belum memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan terkait bukti elektronik sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah janji, yaitu saksi Juniarti Siringo-Ringo dan Antonius Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja dengan perkara ini dan selanjutnya akan meninjau dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) ini Majelis Hakim berpendapat masih bergantung pada hasil pemeriksaan dan pertimbangan terhadap petitum lainnya, oleh karenanya petitum angka 1 (satu) akan ditentukan hasilnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Penggugat menghendaki agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1102-KW-05102021-0002, tertanggal 5 Oktober 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai dengan adagium



hukum perkawinan yang menyatakan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-05102021-0002, dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara Penggugat dengan Tergugat di gereja Santa Petrus serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2020, dan perkawinan tersebut telah dilaporkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan para Saksi, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai



dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat, dirinya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sering disaksikan oleh tetangga dan puncaknya pada tanggal 30 April 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang merupakan tetangga Penggugat yang juga ialah orangtua kandung Penggugat, bahwa tidak lama dari kedatangan Penggugat dan Tergugat ke Kutacane sekitar bulan September 2021 dan tinggal di samping rumah para Saksi, Penggugat dan Tergugat seringkali ribut dan bertengkar dimulai dari masalah kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat seringkali merupakan permasalahan sepele seperti Penggugat yang setelah memandikan anak tidak meletakkan handuk dan sabun ke tempatnya sehingga Tergugat marah-marah dan Penggugat juga ikut marah lalu Tergugat menangis-nangis dan saat itu saksi Juniarti lah yang memegang Bianca;



Menimbang, bahwa para Saksi sering menasehati Penggugat untuk menyayangi dan sabar terhadap Tergugat karena Tergugat masih muda dan para Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menanyakan masalah sebenarnya apa, namun Tergugat tidak mau cerita;

Menimbang, bahwa para Saksi mengatakan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 yang para Saksi lupa tanggalnya saat itu ada acara makan malam keluarga besar, namun Tergugat tidak ikut makan karena sudah kenyang dan para Saksi tidak mempermasalahkan itu, lalu pada malam itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menangis-nangis sehingga saksi Juniarti menyuruh bibik Penggugat yakni saudara saksi Juniarti untuk melihat Tergugat, saat hendak kesana Tergugat sudah menaiki becak dan pergi tanpa membawa anaknya dan pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi semenjak Tergugat pergi ia tidak pernah kembali lagi ke Kutacane;

Menimbang, bahwa para Saksi mengatakan sudah kecewa dengan sikap Tergugat yang pergi dari rumah dan tidak mau kembali meskipun para Saksi sudah menghubungi Tergugat dan Ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut menurut Majelis Hakim cukup untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat meskipun para Saksi ialah orangtua kandung dari Penggugat, sebab berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa wajib mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dengan para pihak tentang sebab-sebab perselisihan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menegaskan kembali penerapan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan "keluarga dijadikan Saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996 : "perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/pertengkarannya atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan berdasarkan sikap Tergugat yang tidak kunjung kembali semenjak pergi dari rumah kediaman bersama dengan Penggugat padahal ada anak Tergugat yang masih kecil tinggal di rumah tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, dan pula berdasarkan keterangan para Saksi saat ini Penggugat telah ada wanita yang dekat dan ada niat Penggugat untuk menikah lagi sehingga menurut pendapat Majelis Hakim akan sulit untuk menyatukan kembali hati Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan sulit akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat menghendaki agar Majelis Hakim memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengirim resmi putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan



Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana haruslah mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian" kemudian pada ayat (4) menyebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Majelis Hakim Penggugat bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dan tidak berkeberatan untuk membayar biaya tersebut, oleh karenanya terhadap petitum ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, dan oleh karena pemeriksaan dilakukan secara *verstek* dikarenakan Tergugat atau Kuasanya tidak pernah hadir di persidangan



meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan dengan *verstek* dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat atas nama, yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1102-KW-05102021-0002 tertanggal 5 Oktober 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane atau pejabat yang ditunjuk untuk itu menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, untuk dicatatkan dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H. dan Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Ktn tanggal 27 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sahlan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Syahputra Sibagariang, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahlan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp800.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp920.000,00;</u>

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)